



**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH SISTEM BAGI  
HASIL DALAM PROGAM TABUNGAN PADA PT. BNI  
SYARIAH CABANG DINOYO KOTA MALANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh:

**RABTI SILMY**  
NPM. 21601082087



**PROGAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**2021**

## ABSTRAKSI

Kegiatan ekonomi merupakan hal yang tidak bisa dihindari lagi karena manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat melakukan sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga perlu melakukan transaksi ekonomi dengan individu lainnya guna menunjang kegiatan usahanya. Akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan kemampuan, namun dalam upaya memperbesar volume usaha dan produktivitas tentunya memerlukan dukungan sektor perbankan untuk mendukung pendanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi syariah sistem bagi hasil dalam program tabungan pada PT BNI Syariah cabang dinoyo Kota Malang. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dan dokumentasi. Seorang informan yang diwawancarai mempunyai informasi yang penting dan dibutuhkan tentang suatu objek. Adapun informan yang terkait dengan penelitian ini adalah manajer dan nasabah. Teknik analisis data yang digunakan dalam menganalisa data menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan *system* mudharabah menggunakan *revenue sharing* dan dilihat selama ini PT Bank BNI Syariah telah melaksanakan aturan sesuai fatwa DSN.

## ABSTRACT

*Economic activity is something that cannot be avoided anymore because humans as social creatures cannot do it themselves to fulfill their daily needs, so they need to make economic transactions with other individuals to support their business activities. However, increasing business is not always balanced with capability. However, efforts to increase business volume and productivity will certainly require support from the banking sector to support its funding. This research aims to determine the application of the syariah accounting for the profit sharing system in the savings program at PT BNI Syariah dinoyo branch, Malang City. The data collection methods used are interview and documentation methods. An informant who is interviewed has important and needed information about an object. The informants associated with this research are managers and customers. The data analysis technique used in analyzing the data used descriptive qualitative analysis techniques. The result of this research is the implementation of the mudharabah system using revenue sharing and it is seen that so far PT Bank BNI Syariah has implemented the rules according to the DSN fatwa.*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Kegiatan ekonomi merupakan hal yang tidak bisa dihindari lagi karena manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat melakukan sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga perlu melakukan transaksi ekonomi dengan individu lainnya guna menunjang kegiatan usahanya. Akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan kemampuan, terutama bagi yang membutuhkan modal dana untuk memulai usaha atau mengembangkannya, dalam pelaksanaan usahanya banyak kalangan masyarakat yang membutuhkan modal dana, namun dalam upaya memperbesar volume usaha dan produktivitas tentunya memerlukan dukungan sektor perbankan untuk mendukung pendanaannya.

Berkembangnya perbankan dengan menerapkan prinsip syariah atau lebih di kenal dengan nama bank syariah di Indonesia bukan merupakan hal baru lagi. Mulai dari awal tahun 1990 telah terwujud ide tentang adanya bank Islam di indonesia, yang merupakan wujud ketidak setujuan terhadap sistem riba yang bertentangan dengan hukum Islam (Hidayat, 2013).

Dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 maupun dalam Undang-undang nomer 21 tahun 2008 dijelaskan bahwa “syariah adalah aturan yang berdasarkan Islam”. Ketentuan syariah didasarkan dari hukum Islam yang diterangkan dalam suatu ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia yang disebut “Fatwa Dewan Syariah Nasional”. Fatwa inilah yang

dipergunakan sebagai referensi atau rujukan dalam melaksanakan kegiatan usaha yang dilakukan oleh entitas syariah, termasuk bank syariah (Sofyan, Wiroso, Yusuf, 2010).

Periode sebelum tahun 1992 di Indonesia telah berdiri bank syariah dalam bentuk BPR-Syariah yaitu. Pada periode ini BPRS didirikan sesuai dengan perundang-undang perbankan yang berlaku saat itu (bank konvensional), dan tidak ada ketentuan yang mengatur tentang bank syariah yang disamping masyarakat yang belum memungkinkan untuk diajak bertransaksi syariah, sehingga BPR-Syariah tersebut mati secara pelan-pelan (Sofyan, Wiroso, Yusuf, 2010).

Periode tahun 1992 sampai dengan tahun 1998 telah lahir puluhan BPR-Syariah dan satu Bank Umum Syariah, yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI). Pada periode ini bank syariah didirikan berdasarkan Undang-undang Nomer 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dalam undang-undang nomer 7 tahun 1992 ini tidak dibahas secara jelas atau secara langsung tentang bank syariah (Sofyan, Wiroso, Yusuf, 2010).

Perode tahun 1998 sampai dengan tahun 2008 pengalaman dan kajian yang dilakukan ternyata bank syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan bank konvensional, maka undang-undang nomer 7 tentang perbankan disempurnakan dengan undang-undang nomer 10 tahun 1998 tentang Perubahan undang-undang Nomer 7 tentang perbankan. Dalam undang-undang nomer 10 tahun 1998 tersebut telah dibahas ketentuan-ketentuan bank syariah yang menjelaskan dalam pasal 1 angka 13 disebutkan prinsip syariah adalah

aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan pembiayaan kegiatan usaha atau lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*). Pasal 6 huruf m “Menyediakan pembiayaan dan melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”. Peraturan pelaksanaannya Bank Indonesia mulai tahun 1999 banyak mengeluarkan peraturan Bank Indonesia yang mengatur bank syariah. Ketentuan-ketentuan ini yang merupakan landasan hukum berdirinya Bank Perkreditan Rakyat Syariah dan Bank Umum Syariah seperti Bank Mandiri Syariah, Bank Mega Syariah, dan termasuk beberapa cabang syariah dari bank konvensional, seperti BRI Syariah, BNI Syariah (Sofyan, Wiros, Yusuf, 2010).

Periode tahun 2008 perbankan syariah di Indonesia memiliki Undang-undang tersendiri, yaitu Undang-undang Nomer 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah didirikan dan atau menjalankan kegiatan usahanya mulai tahun 2008, sudah tentu berdasarkan Undang-undang nomer 21 dan seluruh peraturan pelaksanaannya. Ketentuan-ketentuan yang di atur berdasarkan Undang-undang Nomer 10 Tahun 1998 dan peraturan pelaksanaannya tetap berlaku dan tidak bertentang dengan ketentuan Undang-undang Nomer 21 Tahun 2008. Dalam Undang-undang 10 tahun 1998, jenis bank dikelompokkan menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Syariah dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu (1) Bank Umum Syariah, (2) Cabang Syariah Bank Konvensional dan (3) Bank Perkreditan Rakyat Syariah dalam Undang-undang nomer 21 tahun 2008 tentang perbankan

syariah diganti dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Sofyan, Wiroso, Yusuf, 2010).

Lembaga keuangan syariah sebagai alternatif dikalangan pengguna jasa perbankan yang menerapkan prinsip Islam alam kegiatan ekonomi, bukan hanya sekedar sebagai lembaga bisnis semata akan tetapi lembaga keuangan syariah juga lembaga keuangan yang bersifat sosial dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat Indonesia. Meskipun banyak masyarakat indonesia yang membutuhkan dan mendambakan keberadaan bank berdasarkan prinsip syariah namun pada kenyataannya mereka belum sepenuhnya memahami produk-produk, mekanisme, dan sistem yang diterapkan oleh bank syariah. Jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas beragama islam ternyata tidak menjamin ke beradaan bank syariah dapat diakui oleh masyarakat luas (Soemitro, 2009).

Salah satu lembaga keuangan bank bni syariah yang kegiatannya mengembangkan usaha-usaha ekonomi produktif dengan mendorong kegiatan simpan pinjam dan pengembangan kegiatan pengusaha menengah ke bawah berasaskan kemandirian, dan keterampilan yang dilaksanakan dengan sistem bagi hasil.

Dalam penerapan setidaknya jenis produk yang ditawarkan oleh bank bni syariah di yang diantaranya kita kenal dengan bagi hasil (*mudharabah*), akad kerja sama yang disepakati oleh kedua belah pihak (*musyarakah*), kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati (*ba'i al-murabahah*). *Mudharabah* atau bagi hasil adalah suatu perkongsian antara dua pihak pertama (*shahibul maal*) sebagai penyedia dana, dan pihak kedua



(*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Dalam pelaksanaan akad *mudharabah* tidak lepas dari penentuan nisbah bagi hasil, dimana dalam teori ekonomi Islam menyatakan besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran ini muncul berdasarkan hasil tawar menawar *shahibul mall* dengan *mudharib* dengan demikian, angka nisbah ini bervariasi bisa 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, bahkan 99:1. Jadi, nisbah keuntungan itu ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua pihak, bila laba bisnisnya besar kedua pihak mendapatkan bagian yang besar dan bila laba kecil mereka mendapatkan bagian yang kecil (Karim, 2010).

Dalam hal ini, khususnya sistem bagi hasil program tabungan di bank syariah memang benar-benar menerapkan sesuai dalam undang-undang syariah dan PSAK Akuntansi Perbankan Syariah. Karena kebanyakan masyarakat yang masih berfikir bahwa sistem penerapan bagi hasil di bank syariah sama saja dengan berinvestasi atau program lainnya yang terdapat di Bank konvensional. Dalam penelitian ini, penulis ingin sekali melakukan penelitian di PT. Bank BNI Syariah cabang dinoyo Kota Malang khususnya dalam program tabungan. Karena banyak masyarakat yang masih bertanya-tanya tentang bagaimana penerapan akuntansi syariah sistem bagi hasil.

Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan penelitian dengan judul **“Analisis penerapan akuntansi syariah sistem bagi hasil dalam program tabungan pada PT. BNI Syariah cabang dinoyo Kota Malang”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana penerapan akuntansi syariah sistem bagi hasil dalam program tabungan pada PT. BNI Syariah cabang dinoyo Kota Malang?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui penerapan akuntansi syariah sistem bagi hasil dalam program tabungan pada PT. BNI Syariah cabang dinoyo Kota Malang.

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

#### 1. Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca umum secara umum. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi informasi dalam bidang akuntansi syariah, dan berguna sebagai salah satu media penyerapan informasi. Serta dapat dijadikan sebagai pedoman dan bahan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

#### 2. Praktis

Peneliti berharap agar penelitian ini dapat berhasil dan memberikan sumbangan pemikiran untuk dijadikan pijakan bagi lembaga keuangan syariah sebagai media sosialisasi kepada masyarakat, dan dapat menjadi referensi maupun tolak ukur guna mengembangkan penelitian serupa di kemudian hari.



## BAB I

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 1.1 KESIMPULAN

1. Penerapan system mudharabah dalam tabungan pada pt. bank bni syariah Kantor Cabang Dinoyo menggunakan system *revenue sharing*. Dalam *revenue sharing* ini diberlakukan pada nasabah pertama atau penabung, yaitu dengan membagi seluruh pendapatan bank sebelum di ambil biaya – biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam usahanya. Hal ini diberlakukan dengan pertimbangan kepercayaan kepada nasabah dalam penerapan bagi hasil oleh bank.
2. Melalui pembahasan Bab IV dapat dilihat bahwa selama ini PT Bank BNI Syariah telah melaksanakan aturan sesuai dengan fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 4 April tahun 2000 tentang *mudharabah*, karena selain usaha yang dibiayai adalah tidak lepas dari syariah. PT Bank BNI Syariah dengan nasabah terlebih dahulu saling bernegosiasi untuk menentukan nisbah yang akan diperoleh antara keduanya dalam melaksanakan akad *mudharabah*, artinya tidak semua nasabah sama bagi hasil yang didapatkan dan kemudian menggunakan sistem *Net Revenue Sharing* dalam bagi hasilnya.

## 1.2 Keterbatasan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Promosi yang dilakukan BNI Syariah Untuk Produk Pembiayaan Syariah masih kurang maksimal.
2. Untuk Produk Tabungan masih tergantung pada Mudharabah.
3. BNI Syariah dalam memberikan pembiayaan terlalu berhati hati sehingga membuat Proses pembiayaan berjalan lama.
4. Bagi Hasil yang diterapkan oleh BNI Syariah dinilai kurang optimal

## 1.3 Saran

1. Dalam tingkat persaingan yang tinggi maka PT. Bank BNI Syariah harus lebih meningkatkan promosi mengenai keunggulan tabungan mudharabahnya baik dari media massa, media cetak media elektronik dan media lainnya.
2. Produk tabungan mudharabah merupakan sumber dana terbesar yang diperoleh bank BNI Syariah Kantor Cabang Dinoyo, maka dari itu bank harus meningkatkan dana dari masyarakat dengan cara membuka tabungan mudharabah, dengan demikian kegiatan operasionalnya bisa berjalan baik dan lancar.
3. Meskipun pembiayaan dengan akad mudharabah memiliki resiko yang cukup tinggi, Bank BNI Syariah diharapkan bisa menekan resiko yang ada dengan cara menetapkan bagi hasil optimal yaitu yang sesuai dengan

harapan nasabah dan bank syariah. Sebab jika harapan bank dan nasabah dapat disatukan dan dicapai, maka sulitnya menilai karakter nasabah, kurang maksimalnya upaya nasabah dalam menghasilkan profit dan kemungkinan nasabah melaporkan profit yang dihasilkan tidak benar yang terjadi dalam pembiayaan dengan akad mudharabah dapat diatasi.

4. Bank BNI Syariah, maka pemasalahan dapat ditekan seminimal mungkin dengan menerapkan bagi hasil yang optimal. Meskipun Bank BNI Syariah dalam menerapkan pembiayaan Akad mudharabah sudah dapat memenuhi harapan yang diinginkan nasabah, Bank BNI Syariah bisa lebih meningkatkan jumlah pembiayaannya dengan akad mudharabah. Salah satunya dengan pemberian pembiayaan kepada nasabah yang masih baru atau sebelumnya belum pernah mendapat pinjaman dari Bank BNI Syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifi, Devi, Linda. 2017. “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* pada BMT Maslahah Capem Pagelaran Malang” Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Aliyah. 2015. “Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 105 pada Pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia (BMI)”. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Bayyin, Amar, Tofa. 2017. “Analisis Penerapan PSAK No. 105 dalam Transaksi Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus pada BMT Tumang di Boyolali)”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Hafid, Ramadhani, Wika. 2018. “Analisis Penerapan Prinsip *Profit Sharing* dan *Revenue Sharing* Program Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Dinoyo.
- Purnamasari, Eka. 2017. “Penerapan Akuntansi Syariah pada Program Tabungan Mudharabah di BMT Al-amin Metro”. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Metro.
- Purwoko, Sigit. 2016. “Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK 105 (Studi Kasus pada BMT Amal muslim Wonogiri)”. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Putra, Adityasmono. 2012. “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Sistem Bagi Hasil dalam Program Tabungan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Gresik”. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya.
- Rahandhita, Hapsari. 2015. “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Syariah (Studi Kasus pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jember)”. Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Renaldi, Rifqi. 2020. “Analisis Penerapan Bagi Hasil Akad Mudharabah pada Tabungan Pendidikan Aman Syariah (Studi Kasus di BPRS Aman Syariah Sekampung).” Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro.
- Wahyuningsih, Dias. 2016. “Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad Mudhrabah pada Tabungan Tamara di BMT El-amanah Kendal”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Yusuf, Wiroso, Sofyan. 2010. “Akuntansi Perbankan Syariah”. Jakarta Barat, LPFE Usakti.